Audited

CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2025

Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Biro sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dilingkup Sekretariat Daerah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Jakarta, 19 Juni 2026
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

SUGIH ILMAN
NIP 197811202008021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB xi

LAPORAN KEUANGAN BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025 xii

LAPORAN REALISASI ANGGARAN xiii

NERACA xvi

LAPORAN OPERASIONAL xxv

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xxviii

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 3

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 5

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 7

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 7

2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 7

2.1.2 Laporan Operasional (LO) 8

2.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 8

2.1.4 Neraca 8

2.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 9

2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan hambatan kinerja yang tidak tercapai 9
2.2.1 Capaian Keuangan dan Kinerja Sasaran Strategis dan hambatan kinerja yang tidak tercapai 9
2.2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan hambatan kinerja yang tidak tercapai 13
BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI 16
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan 19
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 19
3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan 20
3.3.1 Pendapatan - LRA 20
3.3.2 Pendapatan - LO 21
3.3.3 Belanja 23
3.3.4 Beban 31
3.3.5 Aset 32
3.3.5.1 Aset Lancar 33
3.3.5.2 Aset Tetap 37
3.3.5.3 Aset Lainnya 41
3.3.5.4 Pengakuan penghentian/penghapusan Aset 42
3.3.6 Kewajiban 42
3.3.7 Ekuitas 44
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 44
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 45
4.1 Laporan Realisasi Anggaran 45
4.1.1 Pendapatan 46
4.1.2 Belanja 46

4.1.2.1 Belanja Pegawai 47
4.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47
4.1.2.3 Belanja Hibah 48
4.1.2.4 Belanja Modal 48
4.2 Neraca 49
4.2.1 Aset 50
4.2.1.1 Aset Lancar 50
4.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 51
4.2.1.1.2 Piutang 52
4.2.1.1.3 Penyisihan Piutang 52
4.2.1.1.4 Belanja di Bayar di Muka 52
4.2.1.1.5 Persediaan 53
4.2.1.2 Aset Tetap 53
4.2.1.2.1 Tanah 54
4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin 54
4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan 55
4.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 55
4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya 55
4.2.1.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan 55
4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 55
4.2.1.2.8 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 55
4.2.1.2.9 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan . 56
4.2.1.2.10Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 56
4.2.1.3 Aset Lainnya 56
4.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud 56
4.2.1.3.2 Aset Rusak Berat 57

4.2.1.3.3 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset 57
4.2.1.3.4 Aset Tetap Belum Divalidasi 57
4.2.2 Kewajiban 57
4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 58
4.2.2.1.1 Utang PFK di SKPD 58
4.2.2.1.2 Utang Belanja Pegawai 58
4.2.2.1.3 Utang Belanja Barang dan Jasa 58
4.2.2.1.4 Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD 59
4.2.2.1.5 Utang Lainnya 59
4.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang 59
4.2.3 Ekuitas 59
4.3 Laporan Operasional 59
4.3.1 Pendapatan Operasional 60
4.3.2 Beban Operasional 60
4.3.2.1 Beban Pegawai 61
4.3.2.2 Beban Barang 61
4.3.2.3 Beban Jasa 61
4.3.2.4 Beban Pemeliharaan 62
4.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas 62
4.3.2.6 Beban Hibah 62
4.3.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 63
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas 63
4.4.1 Ekuitas Awal 63
4.4.2 Surplus/(Defisit) LO 63
4.4.3 Mutasi RK PPKD 64
4.4.4 Koreksi Ekuitas 64

4.4.5 Ekuitas Akhir 64
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN 65
5.1 Struktur Organisasi 65
5.2 Tugas Pokok 66
5.3 Tujuan dan Sasaran Strategis 70
5.4 Penghargaan 70
BAB VI PENUTUP 71
6.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 71
6.2 Laporan Operasional (LO) 72
6.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 72
6.4 Neraca 73
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	10
Tabel 2.2	Capaian indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	11
Tabel 2.3	Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan Biro Kesejahteraan Sosial Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	14
Tabel 2.4	Hambatan Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	15
Tabel 4.1	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024	45
Tabel 4.2	Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025	47
Tabel 4.3	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024	48
Tabel 4.4	Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024	49
Tabel 4.5	Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025.....	49
Tabel 4.6	Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024	50
Tabel 4.7	Perbandingan Akun-Akun Neraca Tahun Anggaran 2025 dan 2024	51
Tabel 4.8	Perbandingan Aset Lancar Tahun Anggaran 2025 dan 2024	54
Tabel 4.9	Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	56
Tabel 4.10	Aset Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	60
Tabel 4.11	Perbandingan Kewajiban Tahun Anggaran 2025 dan 2024	61
Tabel 4.12	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..	62
Tabel 4.13	Realisasi SP2D Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 (Audited) ..	62
Tabel 4.14	Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Des 2024	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 65

Gambar 5.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia 68

Gambar 5.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Persediaan

2. Daftar Aset

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 *(Audited)*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 19 Juni 2026
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

SUGIH ILMAN
NIP 197811202008021003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Neraca

 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

 Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

 CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (Masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1 Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2 Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;
3 Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4 Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;

5 Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

6 Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 30 Juni 2025.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun dalam melaksanakan kegiatan operasional, Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
22. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2014;
23. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrual;
25. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan;
26. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
27. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dan langkah pemecahan menghadapi hambatan dan kendala.

BAB III : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen- komponen laporan realisasi anggaran, komponen- komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB V : Berisi tentang penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan yang terdiri dari struktur organisasi, tugas pokok, tujuan dan sasaran strategis dan penghargaan.

BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Provinsi DKI Jakarta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencapaian target kinerja keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.963.443.554,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp2.805.843.854,00 atau 94,68%. Dengan

demikian belanja daerah yang belum terserap sebesar Rp157.599.700,00 atau 5,32%.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2025 Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengalami defisit sebesar (Rp157.599.700,00) karena tidak ada realisasi pendapatan.

2.1.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp794.104.583,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp794.104.583,00.

2.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.263.593.765,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(794.104.583,00) ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K PPKD) sebesar Rp1.042.788.648,00 dan dikurang Koreksi Ekuitas sebesar Rp0,00, sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.512.277.830,00.

2.1.4 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.512.277.830,00, yang terdiri dari

Aset Lancar sebesar Rp18.081.281,00, Aset Tetap sebesar Rp1.494.196.549,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.512.277.830,00.

2.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

2.2.1 Capaian Keuangan dan Kinerja Sasaran Strategis dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

Visi dan Misi arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Menyusun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun dalam misi tersebut diatas dan sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang meliputi pengoordinasian seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro-Biro sesuai pembidangan Asisten Sekda, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi ke-3 yang tertuang dalam RPJPD tersebut

serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro di tahun 2025. Dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah yakni 1 tujuan dan 5 sasaran.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				Kondisi kinerja pada akhir periode
				Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	29.12	36.9	37.8	39.15	40.73	40.73
		Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	3,3	4.047	4.128	4,211	4.295	4.295
		Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	0	2	2,3	2,5	2,8	2,8
		Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	91,57	92	93	94	95	95
		Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang	80	80	85	90	100	100

		terlaksana dengan baik						
	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70

Tabel 2.2

Capaian indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	37.8	-	-
		1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4.128	-	-
		2.Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	2,3	-	-
		3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	93	-	-
		4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	1. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100%	-	-
			2. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	100%	-	-
		5. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	55	-	-
			2. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	55	-	-

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan realisasi masing-masing Indikator tujuan/sasaran, yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

 Sasaran Sekretariat Daerah Pertama yaitu Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator sasaran yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD dengan target di tahun 2025 dengan skor 3,3.

Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional sehingga capaian atas target indikator Skor EKPPD belum dapat dinilai capaiannya.

2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

 Sasaran Renstra yang kedua yaitu Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana target pada pada tahun 2025 bernilai 2,3.

 Namun, sampai dengan dibuatnya laporan ini belum ada hasil resmi dari instansi terkait, dan diperhitungkan bersamaan dengan nilai Indeks Refomasi Birokrasi oleh Kemenpan-RB dikarenakan IKK mendapatkan penilaian dari LAN dan belum didapatkan hasil penilaiannya.

3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis

 Sasaran yang ketiga yaitu Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis dengan indikator sasaran yaitu Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta memiliki target dengan nilai 93 di tahun 2025.

 Namun, sampai dengan dibuatnya laporan ini belum ada hasil resmi dari instansi terkait, dan belum didapatkan hasil penilaiannya.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah.

 Sasaran keempat yaitu Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah, memiliki 2 indikator sasaran yaitu:

 a. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2025, indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik memiliki target 100%, penilaian dilakukan pada akhir tahun, sehingga per 31 Desember 2025 belum didapatkan hasil penilaiannya.

b. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik

Indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase kepuasan pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik memiliki target sebesar 100% di tahun 2025. Penilaian dilakukan pada akhir tahun, sehingga per 31 Desember 2025 belum didapatkan hasil penilaiannya.

5. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah

Sasaran yang kelima yaitu Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah, memiliki 2 indikator sasaran, yaitu:

a. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi

Indikator sasaran yang pertama yaitu Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan target sebesar 55% di tahun 2025. Metode pengukurannya adalah Persentase Perbandingan Kerja Sama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerja Sama yang masuk dan sudah terverifikasi. Penilaian dilakukan pada akhir tahun, sehingga per 31 Desember 2025 belum didapatkan hasil penilaiannya.

b. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi

Indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan target pada tahun 2025 sebesar 55%. Penilaian dilakukan pada akhir tahun, sehingga per 31 Desember 2025 belum didapatkan hasil penilaiannya.

2.2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

Tabel 2.3
Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.895.263.554		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD	470.000	470.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.281.716	54.362.805
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.518.580	11.404.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.752.040	8.503.600
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.440.000	37.440.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	51.885.281	44.160.000
				Pengadaan Mebel	788.887.086	725.632.561
				Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	1.897.307.451	1.814.627.956
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.998.200	35.779.332
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.723.200	5.283.600
Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	19.825.000	19.825.000
				Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	15.015.000	15.015.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,	8.640.000	8.640.000

				Kebudayaan, dan Pariwisata		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	24.700.000	24.700.000

Tabel 2.4
Hambatan Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1			
2			
3			

BAB III
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan

dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 berpedoman pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Neraca

 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran

 Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu, sedangkan pembiayaan tidak diinformasikan karena untuk pembiayaan hanya terdapat di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Laporan Operasional

 Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

 Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta pada periode pelaporan keuangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

 CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi capaian target pendapatan, penjelasan pos pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi keuangan dan kejadian diakui atas dasar basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah :

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan

bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

 Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA. Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 2. Pendapatan Transfer,
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

 Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

 1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
 4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
 5. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

3.3.2 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat :

1. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.3 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.
d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	 300.000 300.000 300.000 ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan yang terdiri dari persediaan pakai habis dan Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (*ekstrakomptabel).* Persediaan pakai habis adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap. Persediaan ekstrakomtabel adalah belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun nilai perolehan berada di bawah batas kapitalisasi.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau

3) bertambah volume, dan/atau

4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau

5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	PersentasenRenovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3

Uraian	Jenis	PersentasenRenovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

Uraian	Jenis	PersentasenRenovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Uraian	Jenis	PersentasenRenovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Aset Tetap dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukkannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum

digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

3.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui saat:

1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

2. Terjadinya konsumsi aset.
 Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

3. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

3.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.5.1 Aset Lancar

1. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 a. diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 b. berupa kas dan setara kas.

2. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 b. Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN) / obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 c. Uang tunai di bendahara umum daerah.

5. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

6. Timbulnya piutang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

7. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas:
 a. Pajak daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
 b. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
 c. Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagainya

8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

a. Barang konsumsi;
b. Amunisi;
c. Bahan untuk pemeliharaan;
d. Suku cadang;
e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f. Pita cukai dan leges;
g. Bahan baku;
h. Barang dalam proses/setengah jadi;
i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/ rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan dicatat dengan

metode periodik dan pendekatan beban sehingga pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) sebagai dasar pencatatan nilai akhir persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
d. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap nilai unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenis.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

1. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
2. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

3.3.5.2 Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Aset tetap terdiri dari:
 a. Tanah
 b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan
 - alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan
 - alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
 c. Gedung dan Bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - bangunan gedung
 - bangunan monumen
 d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - jalan dan jembatan
 - bangunan air/irigasi
 - instalasi
 - jaringan
 e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - buku dan perpustakaan
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - hewan/ternak dan tumbuhan
 - aset tetap-renovasi
 f. Konstruksi dalam pengerjaan

3. Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2025 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

c. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

d. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

e. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

f. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

g. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

4. Penyusutan Aset Tetap

a. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

c. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yaitu membagi harga perolehan aset tetap dengan umur ekonomis aset tersebut.

d. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

e. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**Tanah**	Tidak Disusutkan
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	**Gedung dan Bangunan**, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan 1. Buku Perpustakaan 2. Barang Perpustakaan	 Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	 Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset Tetap Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	Tidak Disusutkan

f. Terkait dengan penyusutan Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan) berdasarkan Bultek SAP Nomor 15, buku tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak digunakan.

3.3.5.3 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, Aset Tetap Rusak Berat, dan Aset Tetap yang Belum Divalidasi.

2. Aset tidak berwujud merupakan aset *non-moneter* yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimilikii oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

3. Aset tetap rusak berat merupakan suatu proses penghapusan atas sejumlah aset tetap yang tidak dapat digunakan/dioperasikan kembali, tetapi proses penghapusannya sedang dalam proses di SK-Gubernur-kan, sehingga barang yang rusak tersebut masih merupakan barang titipan di gudang Pusat Penyimpanan Barang Daerah.

4. Aset tetap yang belum divalidasi merupakan aset tetap yang diperoleh dari hasil hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada Lembaga-lembaga bentukan Pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh lembaga-lembaga tersebut, tetapi proses kepemilikan/ kepenguasaannya belum didukung oleh suatu keputusan perundang-undangan yang jelas. Sehingga perlu proses lebih lanjut supaya aset tetap yang dioperasionalisasikan oleh lembaga tersebut dapat terinventarisir dengan baik.

3.3.5.4 Pengakuan penghentian/penghapusan Aset

1. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.

3. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.

4. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara.

5. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.

6. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber

pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk SKPD Setda Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2025 hanya terdapat kewajiban jangka pendek.

5. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Pajak di SKPD, dan Utang Belanja seperti utang belanja pegawai, utang telepon, air, listrik, dan internet (TALI), utang kepada pihak ketiga di SKPD, dan sebagainya.

7. Pengukuran kewajiban
 a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 b. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

c. Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.

3.3.7 Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

2. RK PPKD merupakan rekening yang berfungsi untuk menampung transaksi yang terjadi antara SKPD dan PPKD dan transaksi antara SKPD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah (BUD).

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan *"auditable"* sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini *(auditable).*

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025, Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis Akrual dan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang
dicatat berdasarkan basis kas.

Tabel 4.1

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Selisih	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5:4
2	**BELANJA DAERAH**				
2.1	**Belanja Operasi**	**265.583.337**	**353.813.008**	-88.229.671	**-0.24**
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	**265.583.337**	353.813.008	-88.229.671	**-0.24**

2.2	**Belanja Modal**	**2.540.260.517**	**479.696.000**	**2.060.564.517**	**4.2**
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.540.260.517	479.696.000	2.060.564.517	4.2
	Jumlah (2.1 dan 2.2)	**2.805.843.854**	**833.509.008**	**1.972.334.846**	**2.3**

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode yang bersangkutan. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan SKPD/UKPD yang melakukan pemungutan Pendapatan Daerah. Sehingga tidak mempunyai realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2025.

4.1.2 Belanja

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari satuan kerja, perangkat daerah, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya *(Performance Based Budgeting)* yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.963.443.554,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp2.805.843.854,00 atau 94,68%. Rincian atas Belanja Daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Realisasi Belanja
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025		%
		Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	
1	2	3	4	5 = 4:3
2	**BELANJA DAERAH**			
2.1	**Belanja Operasi**	**277.249.017**	**265.583.337**	**95.79**
No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025		%
		Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	**277.249.017**	**265.583.337**	**95.79**
2.2	**Belanja Modal**	**2.686.194.537**	**2.540.260.517**	**94.57**
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	**2.686.194.537**	**2.540.260.517**	**94.57**
	Jumlah (2.1 dan 2.2)	**2.963.443.554**	**2.805.843.854**	**94.68**

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki anggaran belanja pegawai.

4.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja. Anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp277.249.017,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp265.583.337,00 atau 95.79% dari anggarannya. Dengan

demikian sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp11.665.680,00 atau 4.21%.

Sedangkan untuk Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp265.583.337,00 dan Rp353.813.008,00.

Tabel 4.3
Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	%
	TA 2024	TA 2023		
Belanja Barang	180.360.405	190.594.031	-10.233.626	-5.36
Uraian	**Realisasi**		**Selisih**	**%**
	TA 2024	**TA 2023**		
Belanja Jasa	79.939.332	126.340.000	-46.400.668	-36.72
Belanja Pemeliharaan	5.283.600	18.400.000	-13.116.400	-71.28
Jumlah	**265.583.337**	**335.334.031**	**-69.750.694**	**-20.80**

4.1.2.3 Belanja Hibah

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki anggaran belanja Hibah.

4.1.2.4 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2.686.194.537,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp2.540.260.517,00 atau 94.57% dari anggarannya.

Tabel 4.4
Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%
	Anggaran	Realisasi 31 Desember2024	
2	3	4	5 = 4:3
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.686.194.537	2.540.260.517	94.56
Jumlah	**2.686.194.537**	2.540.260.517	94.56

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.540.260.517 dan Rp479.696.000,00.

Tabel 4.5
Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	%
	TA 2025	TA 2024		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.540.260.517	479.696.000	2.060.564.517	2.48
Jumlah	2.540.260.517	479.696.000	2.060.564.517	2.48

Peningkatan pada realisasi belanja modal peralatan dan mesin, antara lain :

1. Belanja modal *Partisi* Rp.1.897.307.451,00.
2. Belanja Modal Pengadaan Mebel sebesar Rp.44.160.000,00.

4.2 Neraca

Neraca menggambarkan informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional instansi, dan modal pada waktu tertentu. Secara umum, ringkasan Neraca Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Perbandingan Akun-Akun Neraca Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Selisih	%
Aset				
Aset Lancar	18.081.281	30.377.165	-12.295.884	-40.47
Aset Tetap	1.494.196.549	1.233.216.600	260.979.949	21.16
Jumlah Aset	1.512.277.830	**1.263.593.765**	**248.684.065**	**19.68**
Kewajiban				
Jumlah Kewajiban	-	-	-	-
Ekuitas	469.489.182	430.084.757	39.404.425	9.16
Ekuitas SAL				
Uraian	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**	**Selisih**	**%**
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.042.788.648	833.509.008	209.279.640	2.4
Jumlah Ekuitas	1.512.277.830	1.263.593.765	248.684.065	19.68
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.512.277.830	**1.263.593.765**	248.684.065	19.68

4.2.1 Aset

Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.2.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau

3) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Saldo aset lancar pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 (Audited) senilai Rp18.081.281,00. Sedangkan Saldo aset lancar pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp30.377.165,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7
Perbandingan Aset Lancar Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Sisa UP	-	-
Persediaan	**18.081.281**	**30.377.165**
Barang Pakai Habis	18.081.281	30.377.165
Jumlah Aset Lancar	18.081.281	**30.377.165**

4.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand), rekening giro, dan rekening deposito.

Untuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 (Audited) senilai Rp0,00. Sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp.0,00

4.2.1.1.2 Piutang

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang yang terdapat di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta yaitu Piutang Pendapatan dari Pengembalian. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Piutang.

4.2.1.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki penyisihan piutang tak tertagih.

4.2.1.1.4 Belanja di Bayar di Muka

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Belanja di Bayar di Muka.

4.2.1.1.5 Persediaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kebijakan Akuntansi Persediaan mengalami perubahan yaitu adanya pengklasifikasian persediaan. Persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan/material dan persediaan barang lainnya.

Pada Neraca per 31 Desember 2025 (Audited) senilai Rp18.081.281,00, saldo tersebut merupakan Barang Pakai Habis yang terdapat di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025. Sedangkan saldo Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp30.377.165,00.

4.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai aset tetap Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 (Audited) senilai Rp1.494.196.549,00, sedangkan saldo aset Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp1.494.196.549,00.

Tabel 4.8
Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Peralatan dan Mesin	3.456.323.418	2.909.194.137.00
2.	Aset Tetap Lainnya	-	-
3.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.962.126.869	-1.675.977.537.00
	Jumlah	**1.494.196.549**	**1.233.216.600**

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.2.1.2.1 Tanah

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Tanah.

4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.909.194.137,00 dan Rp5.270.951.374,00 Mutasi pada Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	2.909.194.137
Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	2.540.260.517
Transfer Masuk Dari OPD Lain	97.640.000
Transfer Keluar Ke OPD Lain	-204.991.900
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	-71.151.380
Saldo per 31 Desember 2025	**5.270.951.374**

4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan.

4.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya.

4.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(1.675.977.537,00) dan Rp(1.962.126.869,00). Mutasi pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	(1.675.977.537)
Saldo per 31 Desember 2025	**(1.962.126.869)**

4.2.1.2.8 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sehingga tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda.

4.2.1.2.9 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan sehingga tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda.

4.2.1.2.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya sehingga tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda.

4.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo nilai Aset Lainnya yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024 (Audited) yakni senilai Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Aset Tetap Rusak Berat	318.937.520	301.736.590
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(318.937.520)	(301.736.590)
Jumlah (Setelah Akumulasi Penyusutan Aset)		-	-

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik namun memberikan manfaat ke unit kerja. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tidak Berwujud.

4.2.1.3.2 Aset Rusak Berat

Aset ini merupakan barang-barang kondisi rusak berat yang diusulkan oleh SKPD untuk dihapus/diperbaiki kembali. Nilai saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp 301.736.590,00. Sedangkan nilai saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp 318.937.520.

Saldo per 31 Desember 2024	301.736.590
Saldo per 31 Desember 2025	**318.937.520**

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp(301.736.590,00). sedangkan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp(318.937.520).

Saldo per 31 Desember 2024	301.736.590
Saldo per 31 Desember 2025	**318.937.520**

4.2.1.3.3 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset.

4.2.1.3.4 Aset Tetap Belum Divalidasi

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap Belum Divalidasi.

4.2.2 Kewajiban

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban jangka pendek terdiri dari Utang PFK di SKPD, Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Kewajiban Jangka Pendek.

4.2.2.1.1 Utang PFK di SKPD

Kewajiban ini terdiri dari pajak yang dipungut masing-masing UKPD namun sampai dengan akhir periode akuntansi belum dilakukan penyetoran. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Utang PFK di SKPD.

4.2.2.1.2 Utang Belanja Pegawai

Kewajiban ini merupakan utang gaji dan TKD PNS Biro-Biro dilingkungan koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov DKI Jakarta. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Utang Belanja Pegawai.

4.2.2.1.3 Utang Belanja Barang dan Jasa

Kewajiban ini terdiri dari utang belanja barang dan utang belanja jasa. Utang belanja jasa terdiri dari utang telepon, air, listrik, dan internet yang dipergunakan selama tahun berjalan namun tagihannya belum dibayarkan sampai tanggal pelaporan keuangan. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Utang Belanja Barang dan Jasa.

4.2.2.1.4 Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD

Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD adalah utang berdasarkan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa yang telah diselesaikan namun belum terbayarkan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD.

4.2.2.1.5 Utang Lainnya

Utang lainnya merupakan utang perjalanan dinas yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Utang Lainnya.

4.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas terdiri dari Ekuitas, Ekuitas SAL, dan RK PPKD. Saldo per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp1.263.593.765,00 terdiri dari Ekuitas Rp430.084.757,00 dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp833.509.008,00.. Sedangkan saldo Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp 1.512.277.830,00 terdiri dari Ekuitas Rp469.489.182,00 dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp1.042.788.648,00.

4.3 Laporan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(794.104.583,00) dan Rp Rp(673.947.631,00) Jumlah Tahun

2024 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp 673.947.631,00.

4.3.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan SKPD yang melakukan pemungutan Pendapatan Daerah. Sehingga Pendapatan Operasional sampai tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

4.3.2 Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam Laporan Operasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diklasifikaiskan menurut klasifikasi ekonomi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Laporan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp794.104.583,00 dan Rp673.947.631,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.

Tabel 4.10
Perbandingan Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang	221.960.289	190.594.031	31.366.258	16.46
Beban Jasa	79.939.332	126.340.000	-46.400.668	-36.73
Beban Pemeliharaan	5.283.600	18.400.000	-13.116.400	-71.28
Jumlah	**307.183.221**	**335.334.031**	**-309.888.836**	**-8.39**

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.3.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Beban Pegawai

4.3.2.2 Beban Barang

Beban barang merupakan pembelian barang-barang non persediaan baik yang telah dibayarkan maupun masih terutang. Jumlah Beban Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp221.960.289,00 dan Rp190.594.031,00.

Tabel 4.11
Perbandingan Beban Barang LRA dan LO
(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Barang	221.960.289	180.360.405	-41.599.884
Jumlah	**221.960.289**	**180.360.405**	**-41.599.884**

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Beban yang berasal dari pembayaran beban barang Tahun 2025 sebesar Rp221.960.289,00. Sedangkan untuk Tahun 2024 dan pengakuan beban barang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persediaan per 31 Desember 2024	Rp	30.377.165,00
Persediaan per 31 Desember 2025	Rp	18.081.281,00
Jumlah	**Rp**	**-12.295.884,00**

4.3.2.3 Beban Jasa

Beban jasa timbul karena jasa yang telah diterima Biro-Biro baik yang telah dibayarkan maupun masih terutang seperti beban TALI dan beban jasa lainnya. Jumlah Beban Jasa Tahun Anggaran 2025

dan 2024 masing-masing sebesar Rp79.939.332,00 dan Rp428.616.000,00.

Tabel 4.12
Perbandingan Beban Jasa LRA dan LO
(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Jasa	79.939.332	79.939.332	-
Jumlah	**79.939.332**	**79.939.332**	=

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.3.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap.

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.283.600,00 dan Rp18.400.000,00.

Tabel 4.13
Perbandingan Beban Pemeliharaan LRA dan LO
(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Pemeliharaan	5.283.600	5.283.600	-
Jumlah	**5.283.600**	**5.283.600**	=

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

4.3.2.6 Beban Hibah

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

4.3.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi penurunan manfaat ekonomi aset tetap selama umur manfaat pada suatu periode akuntansi. Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp849.846.953,00 dan Rp338.613.600,00.

4.4.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Nilai ekuitas akhir Biro Kesejahteraan Sosial Setda Tahun 2025 dan Tahun 2024 senilai Rp1.512.277.830,00 dan Rp1.263.593.765,00. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Perbandingan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	1.263.593.765	1.104.032.388
Perubahan Ekuitas		
Surplus/Defisit LO	(794.104.583)	(673.947.631)
Mutasi RK PPKD	1.042.788.648	833.509.008
Koreksi Ekuitas	-	-
Jumlah Perubahan Ekuitas	**1.512.277.830**	**159.561.377**
Ekuitas Akhir		
Ekuitas – LO	469.489.182	430.084.757
RK PPKD	1.042.788.648	833.509.008
EKUITAS AKHIR	**1.512.277.830**	**1.263.593.765**

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah Rp1.263.593.765,00 dan Rp1.104.032.388,00. Ekuitas Awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.

4.4.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(794.104.583,00) dan Rp(673.947.631,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara

surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.4.3 Mutasi RK PPKD

Mutasi R/K PPKD merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari KAS Daerah. Jumlah Mutasi R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.042.788.648 dan Rp 833.509.008,00.

4.4.4 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Ekuitas mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya.

4.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.512.277.830,00 dan Rp1.263.593.765,00. Ekuitas Akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Struktur Organisasi

Gambar 5.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA BIRO
(14-1-1)

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KETUA KELOMPOK SOSIAL, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA)
(12-1-1)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KETUA SUBKELOMPOK PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL)
(9-1-1)

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyelah Teknis Kebijakan	7	2	0	2
Dokumentalis Hukum	6	0	1	-1

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KETUA SUBKELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL)
(9-1-1)

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyelah Teknis Kebijakan	7	2	0	2
Dokumentalis Hukum	6	0	1	-1

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KETUA SUBKELOMPOK KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA)
(9-1-1)

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyelah Teknis Kebijakan	7	1	0	1
Dokumentalis Hukum	6	0	1	-1

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KETUA KELOMPOK KESEHATAN
(12-1-1)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KETUA SUBKELOMPOK KESEHATAN MASYARAKAT)
(9-1-1)

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyelah Teknis Kebijakan	7	1	0	1
Pengelah Data dan Informasi	6	1	1	0

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KETUA SUBKELOMPOK PELAYANAN KESEHATAN)
(9-1-1)

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyelah Teknis Kebijakan	7	1	0	1
Dokumentalis Hukum	6	0	1	-1

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KETUA SUBKELOMPOK PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN)
(9-1-1)

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyelah Teknis Kebijakan	7	1	0	1
Dokumentalis Hukum	6	0	1	-1

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KETUA KELOMPOK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK)
(12-1-1)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KETUA SUBKELOMPOK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)
(9-1-1)

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyelah Teknis Kebijakan	7	2	0	2
Dokumentalis Hukum	6	0	1	-1

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KETUA SUBKELOMPOK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
(9-1-1)

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	2	0	2
Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	0	1	-1

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
(9-1-1)

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	-1
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penyelah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pengelah Data dan Informasi	6	3	3	0

Page 1

5.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditatanya Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengatur:

Kedudukan :
1. Biro Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.
2. Biro Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ke Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat

Tugas : Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pengelolaan kesekretariatan Biro Kesejahteraan Sosial

Fungsi :
a. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
e. pengelolaan kesekretariatan Biro Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

A. Bagian Kelompok Kesehatan, terdiri atas:
 1) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Kesehatan Masyarakat;
 2) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pengendalian Masalah Kesehatan; dan
 3) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pelayanan Kesehatan;
B. Bagian Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:
 1) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 2) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Kepemudaan dan Olahraga; dan

3) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;

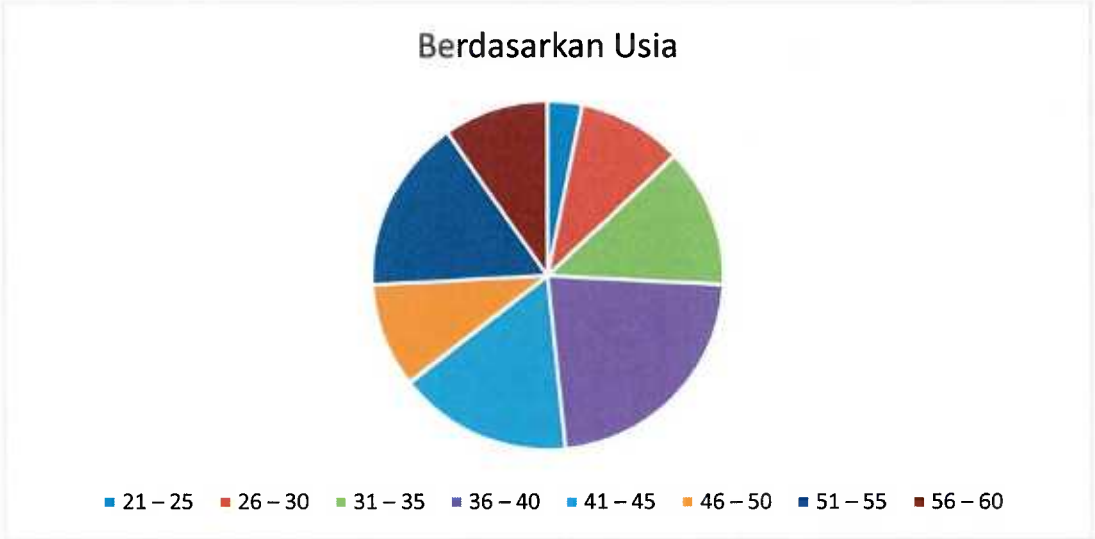
C. Bagian Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas:

1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
3) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;

Dalam menunjang Kinerja Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 35 pegawai per 31 Desember 2025 yang terbagi kedalam 3 Kelompok dan 11 Subkelompok dan 1 Subbagian dimana rentang berdasarkan usia antara lain :

Gambar 5.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia



Usia 21 – 25 : 1 orang
Usia 26 – 30 : 3 orang
Usia 31 – 35 : 4 orang
Usia 36 – 40 : 7 orang

Usia 41 – 45 : 5 orang

Usia 46 – 50 : 3 orang

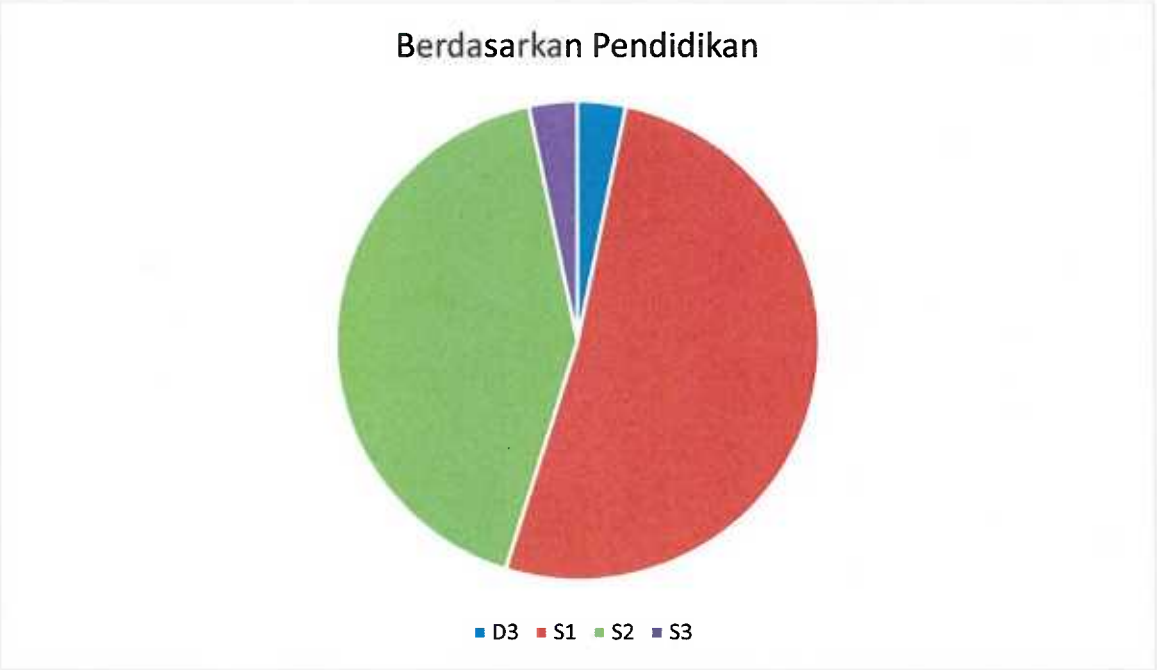
Usia 51 – 55 : 5 orang

Usia 56 – 60 : 7 orang

Usia Jumlah : 35 orang

Gambar 5.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



D3 : 1 orang

S1 : 18 orang

S2 : 15 orang

S3 : 1 orang

Jumlah : 35 orang

5.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	36.9	37,00	100%
		1. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	1. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80%	100%	100%

5.4 Penghargaan

Perangkat Daerah	Tanggal Diterima	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi

BAB VI
PENUTUP

Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan nantinya dikonsolidasikan untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

6.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan

31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.963.443.554,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp2.805.843.854,00 atau 94.68%. Dengan demikian belanja daerah yang belum terserap sebesar Rp157.599.700,00 atau 5,32%.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2025 Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengalami defisit sebesar (Rp157.599.700,00) karena tidak ada realisasi pendapatan.

6.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp794.104.583,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp794.104.583,00.

6.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.263.593.765,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(794.104.583,00) ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K PPKD) sebesar Rp2.857.416.604,00 dan dikurang Koreksi Ekuitas sebesar Rp0,00, sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.512.277.830,00.

6.4 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.963.980.195,00, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp18.081.281,00, Aset Tetap sebesar Rp2.945.898.914,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.512.277.830,00.

Demikian Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025.

Jakarta, 19 Juni 2026
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

SUGIH ILMAN
NIP 197811202008021003

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa		277.249.017,00	265.583.337,00	95,79	353.813.008,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		**277.249.017,00**	**265.583.337,00**	**95,79**	**353.813.008,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.686.194.537,00	2.540.260.517,00	94,57	479.696.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**2.686.194.537,00**	**2.540.260.517,00**	**94,57**	**479.696.000,00**
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH BELANJA DAERAH		**2.963.443.554,00**	**2.805.843.854,00**	**94,68**	**833.509.008,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.963.443.554,00)**	**(2.805.843.854,00)**		**(833.509.008,00)**
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		**0,00**	**0,00**		**0,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		**(2.963.443.554,00)**	**(2.805.843.854,00)**		**(833.509.008,00)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 19 Juni 2026

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUGIH ILMAN, S.COM, M.IB.

NIP. 197811202008021003

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

40601904 - BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEBAN					
BEBAN OPERASI		**307.183.221,00**	**335.334.031,00**	(28.150.810,00)	(8,39)
Beban Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa		307.183.221,00	335.334.031,00	(28.150.810,00)	(8,39)
Beban Barang		221.960.289,00	190.594.031,00	31.366.258,00	16,46
Beban Jasa		79.939.332,00	126.340.000,00	(46.400.668,00)	(36,73)
Beban Pemeliharaan		5.283.600,00	18.400.000,00	(13.116.400,00)	(71,28)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		**486.921.362,00**	**338.613.600,00**	148.307.762,00	43,80
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		486.921.362,00	338.613.600,00	148.307.762,00	43,80
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

40601904 - BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
BEBAN					
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**794.104.583,00**	**673.947.631,00**	**120.156.952,00**	**17,83**
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		**(794.104.583,00)**	**(673.947.631,00)**	**(120.156.952,00)**	**17,83**
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS / DEFISIT - LO		**(794.104.583,00)**	**(673.947.631,00)**	**(120.156.952,00)**	**17,83**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 19 Juni 2026

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sugih Iman, B.Com, M.IB.

NIP 197811202008021003

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		**0,00**	**0,00**
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		**0,00**	**0,00**
Piutang Pajak Daerah		**0,00**	**0,00**
Piutang Retribusi Daerah		**0,00**	**0,00**
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		**0,00**	**0,00**
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**0,00**	**0,00**
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		**0,00**	**0,00**
Piutang Transfer Antar Daerah		**0,00**	**0,00**
Piutang Lainnya		**0,00**	**0,00**
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		**0,00**	**0,00**
Beban Dibayar Dimuka		**0,00**	**0,00**
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		**18.081.281,00**	**30.377.165,00**
Barang Pakai Habis		18.081.281,00	30.377.165,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET LANCAR		**18.081.281,00**	**30.377.165,00**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**0,00**	**0,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		**0,00**	**0,00**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
ASET TETAP			
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		3.456.323.418,00	2.909.194.137,00
Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(1.962.126.869,00)	(1.675.977.537,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(1.962.126.869,00)	(1.675.977.537,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		**1.494.196.549,00**	**1.233.216.600,00**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA			

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tagihan Jangka Panjang		**0,00**	**0,00**
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		**0,00**	**0,00**
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		**0,00**	**0,00**
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		**318.937.520,00**	**301.736.590,00**
Aset Rusak Berat/Usang		318.937.520,00	301.736.590,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		**0,00**	**0,00**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		**0,00**	**0,00**
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		**(318.937.520,00)**	**(301.736.590,00)**
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(318.937.520,00)	(301.736.590,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET LAINNYA		**0,00**	**0,00**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**1.512.277.830,00**	**1.263.593.765,00**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		**0,00**	**0,00**
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		**0,00**	**0,00**
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		**0,00**	**0,00**
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		**0,00**	**0,00**
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		**0,00**	**0,00**
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		**0,00**	**0,00**
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		0,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		**0,00**	**0,00**
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		**0,00**	**0,00**
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**0,00**	**0,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		**0,00**	**0,00**
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA 1263 (Proyek MRT)		0,00	0,00
Utang PEN		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		**0,00**	**0,00**
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		**0,00**	**0,00**
Utang kepada Masyarakat		**0,00**	**0,00**
Kewajiban Konsesi Jasa		**0,00**	**0,00**
Utang Jangka Panjang Lainnya		**0,00**	**0,00**
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**0,00**	**0,00**
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		**469.489.182,00**	**430.084.757,00**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		**1.042.788.648,00**	**833.509.008,00**
RK PPKD Kas		2.805.843.854,00	833.509.008,00
RK PPKD Non Kas		(1.763.055.206,00)	0,00
JUMLAH EKUITAS		**1.512.277.830,00**	**1.263.593.765,00**
JUMLAH EKUITAS		**1.512.277.830,00**	**1.263.593.765,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.512.277.830,00**	**1.263.593.765,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 19 Juni 2026

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA

Sugih Iman, B.Com, M.IB.

NIP. 197811202008021003

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
Ekuitas - LO			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		430.084.757,00	(607.064.307,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		833.509.008,00	1.711.096.695,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		1.263.593.765,00	1.104.032.388,00
RK PPKD			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		833.509.008,00	1.711.096.695,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(833.509.008,00)	(1.711.096.695,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		**1.263.593.765,00**	**1.104.032.388,00**
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(794.104.583,00)	(673.947.631,00)
Mutasi RK PPKD		1.042.788.648,00	833.509.008,00
Koreksi Ekuitas		0,00	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		**248.684.065,00**	**159.561.377,00**
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		469.489.182,00	430.084.757,00
RK PPKD		1.042.788.648,00	833.509.008,00
EKUITAS AKHIR		**1.512.277.830,00**	**1.263.593.765,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 19 Juni 2026

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUGIH ILMAN, B.COM, M.IB.

NIP. 197811202008021003